

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Rumah Sakit

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit

Berdasarkan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit merupakan Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.

2.2 Tinjauan Tentang Rekam Medis

2.2.1 Pengertian Rekam Medis

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008:269) dinyatakan bahwa:

“Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas sosial, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan memiliki lima manfaat yaitu sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, sebagai keperluan pendidikan dan penelitian, sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah diterima pasien, sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

2.2.2 Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit

tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. (Depkes, RI 2006)

2.2.3 Kegunaan Rekam Medis

Menurut Departemen Kesehatan RI (2006) kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Aspek Administrasi

Di dalam berkas medis mempunyai nilai administrasi, karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan yang diberikan kepada seorang pasien dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan melalui kegiatan audit medis, manajemen risiko klinis serta keamanan/keselamatan pasien dan kembali biaya.

3. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan.

4. Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Kaitannya rekam medis dengan aspek keuangan sangat erat sekali dalam hal pengobatan.

5. Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

6. Aspek Pendidikan

Rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan / referensi pengajaran dibidang profesi pendidikan kesehatan.

7. Aspek Dokumentasi

Rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit.

2.2.4 Jenis dan Isi Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008:269) Bab II Pasal 2 Ayat 1 jenis dan isi rekam medis yaitu “Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik”.

2.2.5 Kepemilikan Dan Pemanfaatan Rekam Medis

Menurut Permenkes RI No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis dijelaskan tentang kepemilikan dan Pemanfaatan Rekam Medis pada Bab V Pasal 12 dan 13 adalah :

- (1) Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan
- (2) Isi rekam medis merupakan milik pasien
- (3) Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ringkasan rekam medis
- (4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Pemanfaatan rekam medis dapat dipakai sebagai:

- a. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
- b. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran, dan kedokteran gigi dan penegakkan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi;
- c. keperluan pendidikan dan penelitian;
- d. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
- e. data statistik kesehatan

Berdasarkan Undang - undang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 47 dan Pasal 48 tentang Rekam Medis yang tersirat pada :

“Ayat (1) “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Ayat (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Dan didalam pasal 48 pada ayat (1) “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Ayat (2) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dan terdapat pula beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan kesehatan yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien yaitu :

1. Tidak dibenarkan membawa berkas rekam medis keluar dari Instansi pelayanan kesehatan, kecuali atas izin pimpinan serta dengan sepengetahuan kepala unit/ bagian rekam medis yang peraturannya digariskan oleh rumah sakit.
2. Petugas unit rekam medis bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan berkas rekam medis yang sewaktu – waktu dapat dibutuhkan oleh pasien.

3. Petugas rekam medis harus menjaga agar berkas tersebut disimpan dan ditata dengan baik sehingga terlindung dari kemungkinan pencurian berkas atau pembocoran berkas isi berkas rekam medis.
4. Petugas rekam medis harus mengerti dan memahami bagaimana prosedur penyelesaian serta prosedur pengisian berkas rekam medis yang dilaksanakan oleh para pemberi pelayanan kesehatan. Serta tata cara pengelolaan berkas rekam medis, sehingga berkas rekam medis dapat diberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit, petugas pelayanan kesehatan maupun pasien. (Depkes RI, 2006:107)

2.2.6 Kerahasiaan Rekam Medis

Pada dasarnya terdapat dua kategori informasi yang bersumber dari rekam medis:

1. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia Revisi II, Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medis Jakarta (2006) dinyatakan bahwa:

“Yaitu laporan atau catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien.

Pemberitahuan/ informasi mengenai kondisi kesehatan/ penyakit yang diderita pasien serta resiko atau kemungkinan - kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri pasien menjadi tanggung jawab dokter yang merawat pasien tersebut”

2. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia Revisi II, Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medis Jakarta (2006) dinyatakan bahwa:

“Jenis informasi yang dimaksud disini adalah perihal identitas (nama, alamat, dan lain – lain) serta informasi lain yang tidak mengandung

nilai medis. Biasanya informasi ini terdapat dalam lembaran paling depan berkas rekam medis rawat jalan maupun rawat inap (Ringkasan Riwayat Klinik ataupun Ringkasan Masuk dan keluar).

Tetapi perlu diperhatikan bahwa diagnosa akhir pasien mengandung nilai medis maka lembaran tersebut tetap tidak boleh disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak berwenang. Walau demikian perlu diingatkan kepada para petugas medis maupun non medis di rumah sakit, harus berhati – hati karena ada kalanya identitas pasienpun dianggap perlu disembunyikan dari pemberitaan, misalnya apabila pasien tersebut adalah seorang tanggungan polisi (buronan). Hal ini dilakukan demi ketenangan si pasien dan demi tertibnya keamanan di rumah sakit dari pihak – pihak yang tidak berwenang.

Oleh karena itu dimanapun tenaga kesehatan itu bertugas tetap harus memiliki kewaspadaan yang tinggi agar terhindar dari kemungkinan tuntutan pengadilan.”

Sumber hukum yang dapat dijadikan acuan didalam masalah kerahasiaan suatu informasi medis yang menyangkut rekam medis pasien dapat dilihat pada pasal 48 UU RI No. 29 tentang Praktik Kedokteran yaitu mengenai “Rahasia Kedokteran” pada ayat (1) bahwa “Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran”. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang- undangan”.

Dengan adanya Undang – undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka siapapun yang bekerja dirumah sakit, khususnya bagi mereka yang berhubungan dengan data rekam medis wajib memperhatikan ketentuan tersebut. (Departemen Kesehatan, 2006)

3. Sifat Kerahasiaan Rekam Medis

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008:269) tentang rekam medis. Dijelaskan secara tegas dalam Bab IV pasal 10 bahwa :

“Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya

oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Dijelaskan pula dalam bab IV pasal 11, yaitu:

- a. Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.3 Tinjauan Tentang Tenaga Kesehatan

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2014, yang termasuk tenaga kesehatan adalah :

- 1) Tenaga Medis
- 2) Tenaga psikologi klinis
- 3) Tenaga keperawatan
- 4) Tenaga kebidanan
- 5) Tenaga kefarmasian
- 6) Tenaga kesehatan masyarakat
- 7) Tenaga kesehatan lingkungan;
- 8) Tenaga gizi
- 9) Tenaga keterampilan fisik

- 10) Tenaga keteknisian medis meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- 11) Tenaga teknik biomedika
- 12) Tenaga kesehatan tradisional dan
- 13) Tenaga kesehatan lain

2.4 Tinjauan Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010), Pengetahuan adalah hasil obyek melalui penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indra yang dimiliki (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Adapun 6 tingkatan pengetahuan dalam Domain Kognitif yaitu:

a. Tahu (*know*)

Termasuk dalam tingkatan pengetahuan ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen – komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dengan formulasi – formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian – penilaian itu didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria – kriteria yang telah ada. (Anik Sulistiyanti, 2015)

2. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Budiman dan Riyanto (2013) , Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu :

a. Jenis kelamin

Jenis kelamin yaitu tanda biologis yang membedakan manusia berdasarkan kelompok laki - laki dan perempuan. Jenis kelamin mengacu pada seseorang berperilaku dan mencerminkan penampilan sesuai dengan jenis kelaminnya.

Menurut Muchlas (2005) dalam Arifin (2011), mengatakan bahwa karakteristik individu seseorang seperti jenis kelamin dapat mempengaruhi seseorang dalam memberikan intepretasi persepsi pada

suatu objek atau stimulus yang dilihatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin laki – laki dalam mempersepsikan tentang sesuatu objek atau stimulus berbeda dengan perempuan. Perbedaan jenis kelamin cenderung membentuk persepsi yang berbeda sehingga mempengaruhi sikap yang berbeda pula antara laki – laki dengan perempuan. (Insani, 2018)

Didapatkan dari hasil pembahasan penelitian yang serupa bahwa karakteristik petugas rekam medis terdapat 67% petugas rekam medis di RSUD Kota Semarang berjenis kelamin perempuan hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih teliti dan konsisten dalam menjalankan pekerjaan. (Nugraheni & Dyah Ernawati, 2016)

b. Umur

Makin tua umur seseorang maka proses – proses perkembangan mentalnya bertambah matang dan baik, akan tetapi pada umur tertentu bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika umur belasan tahun. Umur juga menggambarkan tingkat kematangan organ – organ fisik manusia.

Didapatkan dari hasil pembahasan penelitian yang serupa bahwa hasil dari penelitian di RSUD Kota Semarang 54% petugas berumur kisaran antara 27-40 tahun hal ini dilihat dari persentasenya seharusnya menunjukkan bahwa petugas berada pada usia produktif untuk menghasilkan kinerja yang baik, dengan latar belakang

pendidikan D3 rekam medis 72%. (Nugraheni & Dyah Ernawati, 2016)

c. Lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh utama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal – hal yang baik dan yang buruk tergantung pada sifat kelompok dia berada. Dari lingkungan seseorang akan memperoleh banyak pengalaman yang akan mempengaruhi cara berfikir seseorang.

d. Sosial budaya

Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan tersebut seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pengalaman. Seseorang akan mempunyai pengetahuan berbeda berdasarkan sosial budaya yang dia anut.

e. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya, sedangkan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah cenderung mempertahankan tradisi yang ada dan tidak mengembangkan potensi yang dimiliki. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang tinggi juga.

Teori tersebut didukung dengan adanya penelitian yang serupa yaitu responden dengan kelompok nilai sangat baik terdapat pada responden dengan tingkat pengetahuan S1. (I G A Ayu Dharmawati, 2016)

f. Informasi atau Media Massa

Informasi akan memberikan pengaruh pada pengetahuan seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah jika mendapatkan informasi yang tepat dan baik dari berbagai media misalnya TV, Radio, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pengetahuannya.

g. Pengalaman atau masa kerja

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini didapatkan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam tahap memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu. (Gontor, 2016).

Menurut Oktaviani (2009) senioritas atau masa kerja adalah lamanya seorang karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu. Sejauh mana tenaga dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja tergantung dari kemampuan, kecakapan dan ketrampilan tertentu agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. (Septiana, 2015)

Teori tersebut didukung dengan adanya penelitian yang serupa yaitu menunjukkan bahwa pada responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memiliki tingkat pengetahuan yang sangat baik tentang kesehatan gigi dan mulut. (I G A Ayu Dharmawati, 2016).